TELAH DIKONSULTASI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BPKAD

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang :

a. bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah diperlukan untuk meningkatkan peran dan kinerja;

b. bahwa sesuai dengan Kajian harga sewa pasar berupa perumahan dan sewa kendaraan oleh Penilai Publik Appraisal dan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong berada pada pengelompokan kemampuan keuangan daerah kategori sedang sehingga Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
2. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan refresentasi, pelayan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
5. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD.
7. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
12. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 2

Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Belanja Penunjang Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

1. Tunjangan Komunikasi Intensif;
2. Tunjangan Reses;
3. Belanja Penunjang Operasional;
4. Tunjangan Perumahan;dan
5. Tunjangan Transportasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten kategori Sedang.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Operasional.

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 4

Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu 5 (lima) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

BAB IV
TUNJANGAN RESES

Pasal 5

Setiap Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu 5 (lima) x Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali melaksanakan reses.

BAB V
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 6

Besaran Penunjang Operasional Bagi Pimpinan DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD diberikan 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu 4 (empat) x Rp.2.100.000,00 atau sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
b. Wakil Ketua DPRD diberikan 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu 2,5 x Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VI
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 7

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

(3) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Perumahan tidak diberikan.

Pasal 8

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebesar Rp. 3.397.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB VII
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 9

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Transportasi.
(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
(3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan kenderaan dinas tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 10

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebesar Rp. 9.048.000,00 (sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (3)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pemberian Tunjangan DPRD dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD sejak berlaku Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 JANUARI 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (3)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2022 NOMOR